



P U T U S A N

Nomor :45/ PID.B/ 2014/ PN. BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	ZAINUDDIN BIN SAMADING
Tempat Lahir	:	Salabundang
Umur / Tgl Lahir	:	43 Tahun / 31 Desember 1970
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dusun Possi Tanah, Desa Batang, Kecamatan Bontotiro, Kab. Bulukumba
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Bulukumba berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ;

- 1 Penyidik sejak tgl 23 Desember 2013 s/d tgl 11 Januari 2014.
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tgl 12 Januari 2014 s/d tgl 20 Februari 2014.
- 3 Penuntut Umum sejak tgl 12 Februari 2014 s/d tgl 18 Februari 2014.
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tgl 19 Februari 2014 s/d tgl 20 Maret 2014.
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tgl 21 Maret 2014 sampai dengan sekarang.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

PENGADILAN NEGERI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba No.45/ Pid.B/ 2014/ PN. BLK tertanggal 19 Februari 2014, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 45/ Pid.B/ 2014/ PN. BLK tertanggal 19 Februari 2014, tentang penentuan hari sidang;
- 3 Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba No. : 39/ R. 4. 22/ Ep.2/ 02/ 2014 tertanggal 19 Februari 2014.
- 4 Surat Dakwaan Penuntut Umum No. PDM- 23/ R.4.22/ Epp.2/ 02/ 2014, tertanggal 19 Februari 2014.
- 5 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang telah diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa SAINUDDIN BIN SAMADING, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “menukar, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 480 ayat (1) KUH.Pidana.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SAINUDDIN BIN SAMADING selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah aki ;
 - 1 (satu) buah Lampu stop belakang ;

Dikembalikan kepada Saksi ALDI FEDRIZAL ABDULLAH ALIAS ALDI BIN H. ARZAL ABDULLAH ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih dengan No.Pol. DD 3468 VQ Nomor mesin HB31E1614310

Dikembalikan kepada Terdakwa SAINUDDIN BIN SAMADING ;

Dimana sebagian alat-alat yang ada pada sepeda motor merk Honda Supra Fit warna merah putih dengan No.Pol. DD 3468 VQ Nomor mesin HB31E1614310 tersebut diatas, yang merupakan alat dari sepeda motor Suzuki Shogun Axelo berupa :

- 1 (satu) pasang tabung shockbreaker depan,
- 1 (satu) pasang tabung shockbreaker belakang,
- 1 (satu) piringan cakram depan,

Dikembalikan kepada Saksi ALDI FEDRIZAL ABDULLAH ALIAS ALDI BIN H. ARZAL ABDULLAH ;

5. Menghukum Terdakwa SAINUDDIN BIN SAMADING membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pula pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa ia Terdakwa **SAINUDDIN BIN SAMADING** pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 09.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013, bertempat di Dusun Possi Tanah, Desa Batang, Kec. Bontotiro, Kab. Bulukumba, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban **ALDI FEDRIZAL ABDULLAH ALIAS ADI BIN H. ARZAL**



ABDULLAH kehilangan barang berupa sepeda motor merek Suzuki Shogun Axelo warna merah hitam No.Polisi DD 4249 HP, nomor mesin F496-ID-441627, nomor rangka MH BF45SADJ-172580 yang diambil dengan sengaja oleh saksi JASMIN ALIAS CIMING BIN SAMARUDDING (dilakukan penuntutan secara terpisah). Setelah memperoleh sepeda motor tersebut saksi JASMIN ALIAS CIMING BIN SAMARUDDING membawanya ke bengkel milik Terdakwa SAINUDDIN BIN SAMADING di Dusun Possi Tanah, Desa Batang, Kec. Bontotiro, Kab. Bulukumba. Ketika itu Terdakwa SAINUDDIN BIN SAMADING bertanya dengan mengatakan "DIMANA LAGI KAMU CURI MOTOR ITU?" yang dijawab oleh saksi JASMIN ALIAS CIMING BIN SAMARUDDING "SAYA CURI DARI MAKASSAR". Kemudian Terdakwa SAINUDDIN BIN SAMADING menukar alat-alat sepeda motor Suzuki Shogun tersebut yaitu tabung shockbreaker depan dan belakang, cakram depan, aki dan lampu stop belakang lalu dipasang di sepeda motor merek Honda Supra Fit warna merah putih nomor Polisi DD 3468 VQ, nomor mesin HB31E1614310 milik Terdakwa SAINUDDIN BIN SAMADING sendiri, selanjutnya memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi JASMIN ALIAS CIMING BIN SAMARUDDING sebagai imbalannya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAINUDDIN BIN SAMADING, saksi korban ALDI FEDRIZAL ABDULLAH ALIAS ALDI BIN H. ARZAL ABDULLAH menderita kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau kurang lebih sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa SAINUDDIN BIN SAMADING diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yaitu 1. saksi korban ALDI FEDRIZAL ABDULLAH ALIAS ALDI BIN H. ARZAL ABDULLAH, dan 2. JASMIN ALIAS CIMING BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMARUDDING, yang masing-masing memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar pula pembacaan keterangan saksi 3. MUH. YUSRI BIN H. ABDULLAH dan saksi 4. IHSAN, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan dan atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah aki ;
- 1 (satu) buah Lampu stop belakang ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna merah putih dengan No.Pol. DD 3468 VQ Nomor mesin HB31E1614310 yang sebagian alat-alat yang ada pada sepeda motor merk Honda Supra Fit warna merah putih dengan No.Pol. DD 3468 VQ Nomor mesin HB31E1614310 tersebut diatas, yang merupakan alat dari sepeda motor Suzuki Shogun Axelo berupa :
- 1 (satu) pasang tabung shockbreaker depan,
- 1 (satu) pasang tabung shockbreaker belakang,
- 1 (satu) piringan cakram depan,

Menimbang bahwa menurut hukum Terdakwa untuk dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atas kesalahannya tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaannya yang berbentuk tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 480

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) KUH.Pidana yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa
- 2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau badan hukum yang sehat secara jasmani dan rohani dan dapat pula mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah dihadapkan terdakwa **SAINUDDIN BIN SAMADING** dan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa ada pun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya dibawah ini ;

Ad.2.Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.



Menimbang, bahwa bagian dari unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu bagian dari unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut secara keseluruhan dapat dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Dusun Possi Tanah, Desa Batang, Kec. Bontotiro, Kab. Bulukumba, saksi korban ALDI FEDRIZAL ABDULLAH ALIAS ADI BIN H. ARZAL ABDULLAH kehilangan barang berupa sepeda motor merek Suzuki Shogun Axelo warna merah hitam No.Polisi DD 4249 HP, nomor mesin F496-ID-441627, nomor rangka MH BF45SADJ-172580 ;
- Bahwa sepeda motor tersebut diakui diambil dengan sengaja oleh saksi JASMIN ALIAS CIMING BIN SAMARUDDING (dilakukan penuntutan secara terpisah). Dan setelah memperoleh sepeda motor tersebut saksi JASMIN ALIAS CIMING BIN SAMARUDDING membawanya ke bengkel milik Terdakwa SAINUDDIN BIN SAMADING di Dusun Possi Tanah, Desa Batang, Kec. Bontotiro, Kab. Bulukumba.
- Bahwa ketika itu Terdakwa SAINUDDIN BIN SAMADING bertanya dengan mengatakan “DIMANA LAGI KAMU CURI MOTOR ITU?” yang dijawab oleh saksi JASMIN ALIAS CIMING BIN SAMARUDDING “SAYA CURI DARI MAKASSAR”. Kemudian Terdakwa SAINUDDIN BIN SAMADING menukar alat-alat sepeda motor Suzuki Shogun tersebut yaitu tabung shockbreaker depan dan belakang, cakram depan, aki dan lampu stop belakang lalu dipasang di sepeda motor merek Honda Supra Fit warna merah putih nomor Polisi DD 3468 VQ, nomor mesin HB31E1614310 milik Terdakwa SAINUDDIN BIN SAMADING sendiri,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi JASMIN ALIAS CIMING BIN SAMARUDDING sebagai imbalannya.



Menimbang, bahwa perbuatan JASMIN ALIAS CIMING BIN SAMARUDDING yang mengambil sepeda motor tanpa sepengetahuan atau ijin dari saksi korban ALDI FEDRIZAL ABDULLAH ALIAS ALDI BIN H. ARZAL ABDULLAH, merupakan suatu rangkaian perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan “mengambil sesuatu barang yang merupakan kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi ALDI FEDRIZAL ABDULLAH ALIAS ALDI BIN H. ARZAL ABDULLAH, dengan maksud akan memiliki dengan melawan hak” dimana rangkaian perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana “pencurian” ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui secara sadar atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa perbuatan yang dilakukan oleh JASMIN ALIAS CIMING BIN SAMARUDDING tersebut, merupakan suatu kejahatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui jika JASMIN ALIAS CIMING BIN SAMARUDDING tidak memiliki sepeda motor merek Suzuki Shogun Axelo warna merah hitam No.Polisi DD 4249 HP, nomor mesin F496-ID-441627, nomor rangka MH BF45SADJ-172580 tersebut yang ternyata adalah milik ALDI FEDRIZAL ABDULLAH ALIAS ALDI BIN H. ARZAL ABDULLAH, dan Terdakwa menukar sebagian alat-alat dari motor Suzuki Shogun tersebut dari JASMIN ALIAS CIMING BIN SAMARUDDING, dengan demikian unsur maka bagian unsur “*menukar sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan oleh karena semua unsur dari pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi,

maka menurut hukum dan keyakinan hakim, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana “**Penadahan**”;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh selama persidangan, dari diri Terdakwa, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa tersebut sehingga oleh karenanya Ia harus dijatuhi pidana.



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan untuk menjamin agar Terdakwa tidak melarikan diri ataupun mengulangi lagi perbuatannya maka memerintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka patut pula Ia dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan;

- 1 Perbuatan Terdakwa sangat merugikan saksi korban;
- 2 Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

- 1 Terdakwa belum pernah dihukum;
- 2 Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- 3 Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- 4 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan KUHAP, Undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 480 ayat (1) KUHPidana ;

-----M E N G A D I L I-----



- 1 Menyatakan Terdakwa ZAINUDDIN BIN SAMADING, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENADAHAN**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZAINUDDIN BIN SAMADING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah aki ;
- 1 (satu) buah Lampu stop belakang ;

Dikembalikan kepada Saksi ALDI FEDRIZAL ABDULLAH ALIAS ALDI BIN H. ARZAL ABDULLAH ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna merah putih dengan No.Pol. DD 3468 VQ Nomor mesin HB31E1614310 dikembalikan kepada Terdakwa ZAINUDDIN BIN SAMADING ;

Dan sebagian alat-alat yang ada pada sepeda motor merk Honda Supra Fit warna merah putih dengan No.Pol. DD 3468 VQ Nomor mesin HB31E1614310 tersebut diatas, yang merupakan alat dari sepeda motor Suzuki Shogun Axelo berupa :

- 1 (satu) pasang tabung shockbreaker depan,
- 1 (satu) pasang tabung shockbreaker belakang,
- 1 (satu) piringan cakram depan,

Dikembalikan kepada Saksi ALDI FEDRIZAL ABDULLAH ALIAS ALDI BIN H. ARZAL ABDULLAH ;

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, Tanggal 15 April 2014, oleh Kami, LAMBERTUS LIMBONG, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIYAS DEDY, SH., dan BAMBANG SUPRIYONO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh: A. MALIKUL ADIL Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh : MUHAMMAD ADRI KAHAMUDDIN, SH.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
<u>ARIYAS DEDY, SH.</u>	<u>LAMBERTUS LIMBONG, SH.</u>
<u>BAMBANG SUPRIYONO, SH.</u>	

PANITERA PENGGANTI

A. MALIKUL ADIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)